



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN
DAN REKREASI YANG BERSIFAT SEMENTARA/INSIDENTIL**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal di daerah, serta memberikan kepastian hukum, khususnya bagi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, maka penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat insidentil oleh pengusaha wajib memperhatikan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai faktor yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan/atau pelaku usaha lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang Bersifat Sementara/Insidentil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI YANG BERSIFAT SEMENTARA/INSIDENTIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya, yang bertujuan untuk pariwisata yang dibangun dan/atau didirikan oleh investor dan/atau pihak swasta lainnya, secara permanen atau insidental.
5. Pengusaha kegiatan hiburan dan rekreasi, yang selanjutnya disebut dengan pengusaha hiburan adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
7. Pengunjung adalah seorang atau sekelompok orang yang mengunjungi penyelenggaraan hiburan swasta secara legal dengan maksud untuk mendapatkan hiburan sesuai yang diharapkan.
8. Kegiatan Hiburan Tetap/Permanen adalah usaha hiburan yang dibangun diatas areal tertentu yang bersifat permanen yang pendaftaran dan perijinannya dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
9. Usaha Hiburan Sementara/Insidental adalah usaha hiburan yang didirikan diatas areal tertentu yang bersifat sementara/insidental yang perijinannya hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan dengan durasi waktu tertentu.
10. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat komersial adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang dilakukan oleh pengusaha kegiatan hiburan dan rekreasi, baik perorangan atau badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Penyelenggaraan kegiatan hiburan yang bersifat non komersial adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang dilakukan oleh pengusaha kegiatan hiburan dan rekreasi, baik perorangan atau badan usaha, yang tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental, yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terbangunnya iklim usaha yang kompetitif dan adil di bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- b. terkendalinya gejolak sosial, ketertiban, dan keamanan, yang dapat mengganggu upaya penyelenggaraan kepariwisataan daerah;
- c. terwujudnya komitmen dari pengusaha kegiatan hiburan dan rekreasi untuk berkompetisi secara adil; dan
- d. terwujudnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan hewan/binatang yang dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha kegiatan hiburan dan rekreasi juga wajib memperhatikan dampak lingkungan, lalu lintas, keamanan, dan ketertiban, yang ditimbulkan dari kegiatan hiburan dan rekreasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental, yang dilaksanakan dengan tujuan komersial diwajibkan mengajukan permohonan perforasi.
- (2) Permohonan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental non komersial.

Pasal 7

- (1) Perizinan terhadap kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan wahana penyelenggaraan hiburan alternatif bagi masyarakat yang tidak mengganggu atau merugikan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat tetap/permanen.
- (2) Pemberian izin terhadap kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada ketercukupan persyaratan perizinan dan ketentuan radius penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental tersebut.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dimaksudkan untuk penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat non komersial.

Pasal 8

Ketentuan radius penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat sementara/insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan harus berada di lingkungan dengan jarak paling sedikit 200 meter dari persimpangan dan tersedia tempat parkir yang memadai;
- b. radius lokasi penyelenggaraan dengan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bersifat tetap/permanen, dengan ketentuan:
 1. paling sedikit 2 kilometer untuk wilayah Kecamatan Bojonegoro; dan
 2. paling sedikit 1 kilometer untuk wilayah Kecamatan di luar Kecamatan Bojonegoro.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008